



ISSN : 1978 - 7367

RES PUBLICA

JURNAL HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

<http://jurnal.uns.ac.id/respublica> [Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS] [Jl.Ir.Sutami No.36A Kentingan Surakarta 57126]

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

E-mail: respublica@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

PELAKSANAAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TERKAIT DENGAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI DESA JATISOBO KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO

Nurulita Anggi Giovera¹, Maria Madalina²

1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret.. E-mail: nurulitaag1@gmail.com

2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: mariamadalina@staff.uns.ac.id

Artikel	Abstrak
<p>Kata kunci:</p> <p>Otonomi Desa UU No.6 Tahun 2014, Kewenangan, dan Kepala Desa.</p> <p>Vol.7 No.1 2023</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji kewenangan kepala desa dalam pelaksanaan otonomi desa serta factor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya khususnya di Desa Jatisobo sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara empiris dengan mengambil fakta empiris yang didapat dari hasil wawancara serta pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip, jenis dan sumber data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan Undang- Undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Teknis analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduksi dengan metode silogisme, artinya bahwa analisis bahan hukum ini mengutamakan pemikiran secara logika sehingga menemukan sebab dan akibat yang akan terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi desa di Desa Jatisobo sudah sangat bagus, dapat dilihat dari penyelenggaraan pemerintahan Desa Jatisobo yang sudah berorientasi terhadap pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, yang sudah didukung dengan factor pendukung yang baik dari sisi sumber daya manusia dan partisipasi masyarakatnya dalam tercapainya pembangunan desa yang mandiri.</p>

PENDAHULUAN

Tugas dari Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang dimaksud dari urusan pemerintahan yaitu antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai kewenangan desa sebagaimana pembuatan peraturan desa dan pembentukan lembaga kemasyarakatan. Tugas Kepala Desa dalam hal pembangunan yaitu antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum, sedangkan tugas

kemasyarakatan Kepala Desa yaitu meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: a) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, b) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, c) tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten atau Kota, d) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa (Didik, 2016).

Pada penjelasan umum dalam angka 7 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki oleh desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, pada prinsipnya pelimpahan kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibagi dalam 2 (dua) bentuk yaitu: Pelimpahan kewenangan delegasi dan Pelimpahan kewenangan atribusi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014) merupakan aturan terbaru terkait dengan pengelolaan desa. Undang-undang ini disahkan pada 15 Januari 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. RUU Desa ini sebelumnya telah disahkan pada 18 Desember 2013. UU ini menggantikan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perbedaan mencolok antara peraturan perundang-undangan sebelumnya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah penataan desa yang lengkap. Jika pada peraturan perundang-undangan sebelumnya peraturan desa masih merupakan subbagian dari peraturan pemerintah daerah, maka dalam Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, peraturan desa menjadi aturan tunggal. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berisikan mengenai pengaturan tentang Kedudukan dan Jenis Desa; Penataan Desa; Kewenangan Desa; Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa; Keuangan Desa dan Aset Desa; serta Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Maria, 1998).

Tugas utama pemerintah dalam rangka otonomi desa adalah menciptakan kehidupan yang demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat dan membangaun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa, untuk itu desa tidak dikelola secara teknokratis tetapi harus mampu memadukan realita kemajuan teknologi yang berbasis pada sistem nilai lokal yang mengandung tata aturan, nilai, norma, kaidah, dan pranata-pranata sosial lainnya.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini merupakan jenis penelitian secara empiris pada penulisan naskah berupa deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan subyek atau obyek yang diteliti apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat, fokus penelitian ini antara lain dalam pelaksanaan kewenangan otonomi desa dan faktor pendukung serta faktor penghambat pelaksanaan kewenangan otonomi desa. Sumber data penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan tanya jawab langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh

peneliti. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka (Soerjono Soekanto, 2010:51). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan adanya penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pada analisis data dilakukan sebuah penyajian data yang ada di lapangan kemudian penarikan kesimpulan dari sumber data tersebut.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Otonomi Desa Oleh Kepala Desa Jatisobo

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk dapat melaksanakan kewenangannya mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dimana telah diakui oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, akan tetapi dalam pembentukan pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa adalah orang yang mengepalai desa. Kepala desa dalam organisasi pemerintahan desa mempunyai kedudukan sebagai pemimpin pemerintahan. Dalam kedudukan ini, kepala desa mempunyai tugas pokok sebagai berikut: Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa bertugas:

- a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
- b) Melaksanakan Pembangunan Desa
- c) Melaksanakan Pembinaan Masyarakat Desa
- d) Memberdayakan Masyarakat Desa

Untuk menggambarkan pelaksanaan tugas Kepala Desa Jatisobo Kabupaten Sukoharjo, maka penulis menggambarkan tugas Kepala Desa Jatisobo dengan empat indikator tugas kepala desa yang berdasar pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jatisobo

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas.

Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Bapak Darmanto selaku Kepala Desa Jatisobo mengatakan bahwa pada dasarnya apapun yang beliau laksanakan bersama dengan perangkat desa sebagai pemerintah desa tetap berdasarkan pada Undang-Undang Desa dan prinsip-prinsip orang dahulu (prinsip bugis) sesuai dengan visi misi Kepala Desa Jatisobo. Mengadakan MUSDES (Musyawarah Desa) dimana musyawarah tersebut dilakukan tergantung dalam situasi yang mendesak sebagaimana rapat inti dan PKK yang dilakukan kurang lebih 2-3 kali dalam setahun. Biasanya jika dilakukan Musren Bangdes

(Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) dimana musyawarah tersebut dilakukan untuk membahas rencana pembangunan desa untuk satu tahun ke depan.

Musyawarah desa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal yang bersifat strategis meliputi, penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, penambahan dan pelepasan aset desa dan kejadian luar biasa. Musyawarah Desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa, termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Hasil ini menjadi pegangan bagi perangkat Pemerintah Desa dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya, yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

Menurut Bapak Darmanto selaku Kepala Desa Jatisobo, beliau mengatakan bahwa Pemerintah Desa Jatisobo mengedepankan program pelayanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa maupun pembangunan non- fisik yang berupa pemberdayaan masyarakat ataupun pembinaan masyarakat. Program pelayanan yang dilakukan di desa jatisobo terdiri dari pelayanan posyandu, balita, dan lansia, dimana kegiatan posyandu balita berupa imunisasi, penimbangan berat badan dan pembagian gizi dalam bentuk pemberian makanan tambahan (PMT) kemudian posyandu lansia juga memiliki kegiatan misalnya senam, cek kesehatan antara lain pengukuran tekanan darah dan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), kegiatan posyandu tersebut dilakukan sebulan sekali dimana posyandu yang ada di Desa Jatisobo terbagi menjadi 7 pos. Selain program pelayanan posyandu untuk balita dan lansia juga dilakukan pelayanan KB (Keluarga Berencana) dimana kegiatan tersebut mencakup sosialisasi mengenai apa itu program KB dan cara penggunaannya serta pemberian obat KB, biasanya kegiatan ini dilakukan dalam 1 bulan sekali. Pelayanan masyarakat tidak hanya dalam bentuk pelayanan kesehatan saja, bentuk pelayanan yang lain terhadap masyarakat yaitu dengan meningkatkan sarana dan prasarana desa dalam meningkatkan pelayanan publik masyarakat desa dengan membangun atau mengembangkan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan membangun atau mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pada pembangunan infrastruktur di Desa Jatisobo dilakukan perbaikan jalan yang rusak atau berlubang, adanya pembuatan talud (got), dan pembangunan tribun di lapangan Desa Jatisobo. Kemudian dilihat dari sisi pembangunan non-fisik di Desa Jatisobo berupa pemberdayaan atau pembinaan masyarakat. Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak menyebutkan pengertian dari pembinaan masyarakat. Akan tetapi pada Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2) Pelaksanaan Pembangunan Desa Jatisobo

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sangat jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (9) bahwa “Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Selanjutnya dalam asas pengelolaan keuangan desa Pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa “Pemerintah Desa Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan Desa Jatisobo menurut Bapak Darmanto selaku Kepala Desa Jatisobo dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 3 tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pemerintah Desa Jatisobo Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Sukoharjo. Pada pelaksanaan Musren Bangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) kaur perencanaan desa membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang dijadikan dasar atau acuan pembangunan desa, kemudian bagian kaur perencanaan meminta verifikasi kepada sekretaris desa dan pelaksanaan pembangunan desa dapat terlaksana. Dimana pada tahapan perencanaan pembangunan desa ini diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa Jatisobo. Berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pembangunan desa menurut Bapak Darmanto selaku Kepala Desa Jatisobo menyatakahan bahwa pada tahap pelaksanaan pembangunan di Desa Jatisobo, Kepala Desa Jatisobo mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa dengan pelaksana kegiatan, perangkat desa, dan masyarakat Desa Jatisobo dengan cara mensosialisasikan kegiatan pembangunan tersebut dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa Jatisobo serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat yang ingin turut serta atau berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Jatisobo. Jenis program atau kegiatan pembangunan desa yang dilakukan di Desa Jatisobo adalah pembangunan infrastruktur (fisik) meliputi pembuatan talud. Pada pembangunan non-fisik terkait pembinaan masyarakat desa, sebagaimana halnya memberikan sosialisasi kepada perkumpulan petani desa oleh kaur perencanaan yang membahas mengenai jenis beras terbaru, pupuk, dan pestisida yang bagus. Pemberian bantuan keuangan kepada kelompok tani atau kelompok masyarakat lainnya untuk meningkatkan produksinya.

Berhubungan dengan tahap pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa Jatisobo menurut Bapak Darmanto selaku Kepala Desa Jatisobo, masyarakat berhak memantau terhadap pelaksanaan pembangunan desa ini karena ini sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Desa. Selain masyarakat, Bupati atau pemerintah kabupaten juga melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pembangunan desa.

3) Pembinaan masyarakat Desa Jatisobo

Usaha dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang dimaksudkan adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia dengan melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa. Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa. Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi warga desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemimpin desa khususnya pimpinan atau Kepala Desa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak menyebutkan pengertian dari pembinaan masyarakat. Akan tetapi pada Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan pembinaan merupakan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembinaan masyarakat di Desa Jatisobo berupa sosialisasi mengenai pandemi untuk saat ini yang sedang mewabahnya COVID-19 di Indonesia, sosialisasi di masa pandemi ini berupa bagaimana pencegahan penyebaran COVID-19 dengan memberikan pengetahuan untuk mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan memakai masker ketika keluar rumah serta menghindari kerumunan. Pembinaan masyarakat dalam hal kesehatan lingkungan masyarakat dilakukan upaya kerja bakti untuk PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk), menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan Desa Jatisobo dengan mengadakan poskamling.

4) Pemberdayaan masyarakat Desa Jatisobo

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya dalam mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Jatisobo ini dilakukan oleh karang taruna desa dalam rangka penanaman pohon kelengkeng, dimana setiap Kepala Keluarga (KK) diberi tawaran agar rumahnya ditanami pohon kelengkeng dan yang akan mengelola tanaman tersebut adalah pihak karang taruna desanya dengan anggaran bantuan tersebut berasal dari dana desa yang diberikan oleh pemerintah daerah.

2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dan Mendukung Pelaksanaan Tugas Otonomi Kepala Desa Jatisobo

Kepala Desa merupakan pemimpin pemerintahan desa, Undang- Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga disebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kepala Desa dibantu oleh aparatur/perangkat desa. Pelaksanaan tugas Kepala Desa tidak terlepas dari faktor-faktor yang menghambat dan mendukung proses pelaksanaan tugas tersebut, begitu juga yang dialami oleh Kepala Desa Jatisobo dalam melaksanakan tugasnya.

Adapun faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan tugas Kepala Desa Jatisobo berdasarkan hasil penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1) Partisipasi Masyarakat

Menurut Bapak Darmanto selaku Kepala Desa Jatisobo partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses pembangunan desa, untuk di Desa Jatisobo sendiri partisipasi masyarakat sudah lumayan cukup contohnya dalam musyawarah desa sudah lumayan banyak masyarakat yang menghadirinya, karena hal ini penting dalam menggali aspirasi dan masalah-masalah apa yang terjadi di Desa Jatisobo, meskipun dalam pelaksanaan musyawarah tersebut masih ada beberapa penghambatnya misalnya menolak usulan karena tidak sesuai dengan pendapat masing-masing pribadi masyarakat, namun masyarakat tetap mendukung keputusan terbanyak berdasarkan hasil mufakat bersama.

2) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia yang tepat akan menghasilkan pekerjaan yang maksimal pekerjaan yang maksimal dan memuaskan sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut, dengan adanya sumber daya manusia yang handal maka program kerja yang telah ditetapkan akan terlaksanakan dengan baik dan akan tepat sasaran. Dalam memilih dan menempuh sumber daya manusia harus dilakukan dengan selektif agar apa yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang dihasilkan oleh sumber daya manusia tersebut. Menurut Bapak Darmanto selaku Kepala Desa Jatisobo salah satu faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa adalah sumber daya manusia. Dimana kemampuan dan keterampilan dari aparatur desa di Desa Jatisobo sudah memenuhi kriteria, berkompeten, dan sudah mampu dalam mengoperasikan komputer, meskipun masih ada beberapa dari aparatur desa yang kurang mengerti dalam pengoperasian komputer dalam penunjang kinerja pegawai, namun aparatur desa yang mampu mengoperasikan komputer dapat memberi bimbingan guna peningkatan sumber daya aparatur desa.

3) Sarana Dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik. Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang berhubungan dengan organisasi kerja. Menurut Bapak Darmanto selaku Kepala Desa Jatisobo menyatakan bahwa faktor pendukung selanjutnya adalah sarana dan prasarana di Desa Jatisobo sudah cukup memadai. Misalnya di kantor Desa Jatisobo sudah memiliki 2 buah komputer PC, 4 buah laptop, dan 3 buah printer. Hal ini membuat pelaksanaan tugas pembangunan desa pun menjadi lebih mudah. Tidak ada faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Jatisobo terkait sarana dan prasarana yang menunjang dalam proses kinerja aparatur desa.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai kewenangan local berskala desa sebagai wujud otonomi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain pos pelayanan terpadu, perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa. Pada pelaksanaan tugas Kepala Desa Jatisobo sudah sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tugas yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Jatisobo dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa misalnya mengadakan musyawarah desa, pelaksanaan pembangunan desa meliputi pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan desa, pembinaan kemasyarakatan desa misalnya mengadakan sosialisasi, pelatihan dan memberikan bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dalam memberdayakan masyarakat dalam pembuatan kegiatan-kegiatan desa. Manifestasi pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa oleh pemerintah desa sejalan dan selaras dengan pembangunan desa. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menjadi barometer awal desa dalam memetakan ulang kewenangan desa. Secara jelas kewenangan desa termasuk dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa merupakan peluang yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa. Desa memiliki ruang yang luas untuk memetakan berbagai aset desa dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan desa.

2. Faktor-faktor yang menghambat dan menunjang pelaksanaan tugas Kepala Desa Jatisobo antara lain partisipasi masyarakat dalam melaksanakan musyawarah desa sudah cukup baik meskipun masih ada beberapa warga yang tidak setuju dengan keputusan dalam musyawarah namun tetap keputusan tersebut diambil sesuai hasil mufakat bersama atas persetujuan bersama. Sarana dan prasarana di Desa Jatisobo yang sudah baik, dapat dilihat dari kelengkapan alat penunjang kerja yang terdiri dari computer PC, laptop, dan printer, meskipun dalam pengoperasiannya masih ada beberapa aparatur desa yang masih agak kesulitan dalam pengoperasian, akan tetapi hal tersebut dapat terselesaikan dengan bantuan aparatur desa lainnya yang sudah berkompeten yang akan memberi pengarahan bagaimana cara pengoperasian kepada aparatur desa yang kurang memahami dalam pengoperasian alat tersebut.

SARAN

- a. Untuk Pemerintah Desa Jatisobo tetap dipertahankan pelaksanaan pembangunan desanya, baik pembangunan infrastruktur maupun non- infrastrukturnya. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Jatisobo dapat ditingkatkan lagi agar supaya kehidupan masyarakatnya lebih maju dan sejahtera. Dalam pemberdayaan menanam pohon kelengkeng di setiap KK di seluruh dusun Jatisobo semoga dapat terlaksana dengan baik, agar supaya hasilnya dapat dinikmati bersama. Dalam hal ketertiban di Desa Jatisobo tetap dipertahankan agar supaya lingkungan di Desa Jatisobo tetap kondusif dan terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Awang, Azam. 2010. Impelementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Univ. Atma Jaya, hlm. 119.
- Bratakusumah, Dedy Supriadi dan Dalang Solihin. 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Didik G. Suharto. 2016. *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Didik Sukaryono, 2010, *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*, Malang: Setara Press, hlm 57.
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Maria Farida Indrati.1998. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius. Marbun, S.F. 1997. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Third Edition*. Sage Publications, Inc. Muhammad Fauzan. 2014. *Peran Kelembagaan Pemerintah Desa dalam kerangka Otonomi Daerah*. *Majalah Hukum Nasional*.
- Ranggawijaya Rosidi. 1998. *Pengantar Ilmu perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Surianingrat, Bayu. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Tim Lopera. 2001. *Otonomi Pemberian Negara, kajian Kritis Atas Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Lopera Pustaka Utama.
- Wasistono S. dan I. Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV Fokus Media. Widjaja, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajagrafindo Persada..

JURNAL, PUBLIKASI ILMIAH DAN TESIS

- Endang Retnowati, Edi Krisharyanto and Noor Trihastuti, 2018, *The Implication of Recognition Principle in the Administraton of Village Governance*, Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Indonesia.